

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian atau lebih dikenal dengan istilah judi bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia karena judi telah ada sejak lama dan berkembang dari waktu ke waktu. Keberadaan permainan judi ini tidak diketahui secara pasti kapan permainan ini mulai ada dan dikenal masyarakat Indonesia karena judi tumbuh di tengah masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan. Dimana judi merupakan bentuk permainan yang disukai dan marak dalam kehidupan masyarakat Indonesia, lantaran permainan judi dipercaya mengandung nilai hiburan yang mengakibatkan timbulnya masalah sosial, seperti mendorong pelaku untuk tidak mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hanya menginginkan jalan pintas menuju kesuksesan. Oleh karena itu, permainan judi seperti lingkaran setan kemiskinan.¹

Pelaku judi ini sebagian besar adalah sekelompok orang dengan pendidikan rendah, karena mereka berpikir secara pragmatis dan sederhana, yaitu mereka tidak berpikir panjang hanya berpikir untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa tahu risiko yang mengintai dalam permainan judi tersebut.²

Salah satu varian judi di Indonesia adalah toto gelap (togel), yang erat kaitannya dengan budaya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat menengah ke bawah, dan merupakan produk masyarakat yang terpinggirkan.

¹ Azharuddin, 2019, 'Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat', *Legalite: Jurnal perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol.IV No.1 Januari-Juni 2019, hlm 20.

² Haryanto, 2003, *Indonesia Negeri Judi?*, Yayasan Khasanah Insan Mandiri, Jakarta, hlm 42.

Togel mulai dikenal pada tahun 1980-an sebagai kegiatan yang dilegalkan secara hukum untuk kontribusi pada kegiatan olahraga yang dikenal dengan istilah SDSB (Dana Sumbangan Hadiah Sosial). Seiring dengan banyaknya protes dari berbagai elemen masyarakat dan agama, legalitas SDSB akhirnya terhenti dan segala aktivitas yang berhubungan dengan perjudian kupon putih dilarang.³

Permainan togel adalah salah satu jenis permainan dalam bentuk undian atau nomor togel yang dibeli oleh perantara, dimana pada akhirnya nomor yang keluar pada saat pengundian, adalah pemenangnya dan menerima hadiah berupa uang. Besarnya jumlah uang ditentukan oleh ketepatan jumlah angka yang dilihat dari belakang (buntut).⁴

Terdapat 2 (dua) jenis permainan judi togel di Indonesia, yakni:⁵

1. Togel *offline*

Togel *offline* adalah lotere yang pengecernya menjual langsung ke target pasarnya yang hampir merata di seluruh kota, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi di Indonesia. Lotere *offline* ini menggunakan kupon sebagai bukti transaksi.

2. Togel *online*

Togel *online* ini menggunakan sarana internet untuk membeli nomor dengan cara mentransfer uang ke rekening bandar togel, nomor yang ditarik

³ Indra Fibiona, 2015, 'Dari TSSB Hingga SDSB: Sejarah "Lotere Legal" Sumbangan Berhadiah di DIY, 1970-an Hingga 1993', *Jurnal Patrawidya Seri Sejarah dan Budaya*, Vol. 16, No. 2 Juni 2015, hlm 5.

⁴ Imam Safi'i, 2019, 'Strategi Komunikasi Kiai Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Remaja Demam Togel; Studi Atas Desa Bendusa Situbondo', *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol.2, No. 2 Juni 2019, hal.3.

⁵ Denny Latumaerissa Dkk, 2021, 'Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) *Online* Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi)', *Jurnal Belo*, Vol.2, No. 2 Desember 2021, hlm 239.

juga lihat melalui internet. Togel tipe ini lebih sering dijumpai karena jaringan internet jangkauannya sudah begitu luas mulai dari kota sampai pelosok desa.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disebut UU Penertiban Perjudian) menyatakan “Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.”

Selanjutnya, jika dikaitkan ketika seseorang melakukan atau terlibat judi togel *online* maka pasal yang dikenakan tidak mengacu pada KUHP akan tetapi mengacu pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Ancaman dari Pasal 27 Ayat (2) UU ITE di atas disebutkan dalam Pasal 45 Ayat (2) yang menyatakan Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kepolisian sebagai aparaturnegara dan aparat penegak hukum berperan dalam memerangi kejahatan perjudian ini, khususnya kejahatan perjudian togel *online*, karena tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam Bab III Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri), antara lain sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kenyataannya masih terjadi pelanggaran, salah satu kasusnya adalah Reskrim Polres Pasaman Barat berhasil mengamankan seorang pelaku perjudian togel *online* yang berinisial AF (39 tahun) yang berhasil ditangkap di sebuah warung di Simpang Pertanian, Jorong Padang Tujuh, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pada hari Rabu malam tanggal 24 Agustus 2022. Kasat Reskrim Fetrizal menjelaskan dari tangan terdakwa, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa, uang tunai sebesar Rp 35 ribu, dan satu unit *handphone* merk samsung warna putih yang sudah mengirim pesan melalui SMS angka pasangan judi togel.⁶ Selain kasus di atas Polres Pasaman Barat terus melakukan pengungkapan kasus perjudian secara *online*. Kali ini, jajaran Polsek Lembah Melintang berhasil menangkap seorang pemuda berinisial AP (24) yang diduga melakukan perjudian jenis togel menggunakan aplikasi situs *online*. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kapolsek Lembah Melintang Zulfikar, di sebuah warung yang terletak di jalan Sumba, Jorong Taluak Ambun, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Sabtu malam tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 21.30 WIB. Pelaku ditangkap

⁶ Nur Aini, 2022, *Polres Pasaman Barat Ringkus Pelaku Judi Togel Online*, (Republika.co.id) <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/rh85tt382>, diakses tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 08.13 WIB.

sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/A/65/VIII/2022/SPKT/Sek. Lembah Melintang/ Res.Pasbar/Polda Sumbar tanggal 13 Agustus 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/VIII/2022/Reskrim tanggal 13 Agustus.⁷

Atas dasar pemikiran yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengkaji, meneliti, dan menganalisis masalah ini dalam penelitian yang berjudul **“PERANAN KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) *ONLINE*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) *online*?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) *online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis peranan Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) *online*.

⁷ Sahman Nasution, 2022, 'Polsek Lembah Melintang Tangkap Satu Tersangka Judi Online Jenis Togel', <http://tribratanews.sumbar.polri.go.id/index.php/2022/08/14/polsek-lembah-melintang-tangkap-satu-tersangka-judi-online-jenis-togel/>, diakses tgl 18 Oktober 2022 Pukul 22.59 WIB.

2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) *online*.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis adalah suatu jenis penelitian sosiologi hukum, yang dapat disebut penelitian lapangan, yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁸ Dengan kata lain, merupakan penyelidikan terhadap keadaan sebenarnya atau situasi yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang diperlukan.⁹

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menitikberatkan pada sumber data yang digunakan adalah.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah wawancara yang diperoleh secara langsung dari 2 (dua) orang informan, yaitu Suardi selaku Kepala Bagian Operasional Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 115.

⁹ *Ibid.*

Barat dan Rudi Anwar selaku Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya yang sengaja dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian.¹⁰ Data ini diperoleh dari statistik kriminal kasus togel *online* di Kepolisian Resor Pasaman Barat dari tahun 2018 sampai 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mendapatkan data yang akurat dan otentik dalam mengumpulkan data. Dimana sumber data penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu penelitian lapangan melalui studi dokumen dan wawancara.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹¹ Yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

¹⁰ *Ibid.* hal. 101

¹¹ Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-2, Alfabeta, Bandung, hlm. 51.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu dari beberapa teknik untuk mengumpulkan informasi atau data.¹² Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur yaitu proses wawancara menggunakan panduan yang berasal dari pengembangan topik untuk mengajukan pertanyaan yang lebih fleksibel untuk mendapatkan informasi.

4. Analisis Data

Data dan bahan yang dikumpulkan dan diperoleh dari penelitian diolah, disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pengolahan data kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data penelitian deskriptif, yaitu apa yang dikatakan informan secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dalam penelitian ini. Dari pembahasan tersebut ditarik kesimpulan deduktif yaitu analisis yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan khususnya berdasarkan teori-teori yang ada.¹³

¹² Afrizal, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Depok, hal 21.

¹³ *Ibid.*